



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.B/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pujiyanto Bin Slamet Sukoco;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW : 10/01 Desa Balerejo
Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa Pujiyanto Bin Slamet Sukoco ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 298/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUJIYANTO bin SLAMET SUKOCO bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUJIYANTO bin SLAMET SUKOCO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kardus HP warna biru merk INFINIX Hot 9 Play dengan No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771.
 - 1 (Satu) buah HP warna biru merk INFINIX Hot 9 Play dengan No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NABILA CANDRA JULIANA Binti SUJONO

- 1 (Satu) buah HP warna putih Merk REDMI.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NUR HERI SUSANTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUJIYANTO bin SLAMET SUKOCO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan RT / RW : 010/001 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekira pukul 20.30 WIB saksi korban Nabila Candra Juliana kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru yang diambil pelaku tak dikenal tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amirul Fuad alias Tape yang akan menjual handphone dan ditawarkan ke terdakwa, selanjutnya mereka bertemu di rumah terdakwa, Sdr. Amirul membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru tanpa dilengkapi kardus dan charger kemudian terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu handphone oleh terdakwa dijual kepada saksi Nur Heri Susanto dengan harga Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih;
- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru milik saksi korban Nabila Candra Juliana adalah hasil kejahatan, mengingat handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kardus dan charger.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, NABILA CANDRA JULIANA Binti SUJONO, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi telah kehilangan tas srem pang warna hitam merek Sopy Martin yang berisi Dompot didalamnya ada ATM BNI dan EKTP atas nama saksi dan 1 (satu) buah HP warna biru merk INFINIX Hot 9 Play dengan nomor HP : 088200683556. No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771, 3 (tiga) buah kunci gembok Toko Pet Sop

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo dan uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diambil orang tak dikenal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib, di jalan raya Jurusan Pirikan-Cokro masuk wilayah Dusun Tanggulangin Ds Girikulon Kec Secang Kab Magelang;

- Bahwa kejadian tersebut saat saksi mengendarai sepeda motor dan merasa ada orang yang membuntuti dengan mengendarai sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut mendekati korban kemudian menendang korban, korban terjatuh dan pingsan, ketika sadar barang-barang korban tersebut telah hilang;

- Bahwa saksi menerangkan luka yang dialami akibat kejadian tersebut adalah luka lecet di pelipis mata kiri, luka lecet dibawah mata kiri, luka sobek di bibir atas, gigi atas lepas 4 dan luka lecet kaki kanan dan kiri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah handphone milik korban yang hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, SUJONO Bin SAYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar.

-Bahwa saksi menerangkan anak saksi bernama Nabila telah kehilangan tas srem pang warna hitam merek Sopy Martin yang berisi Dompot didalamnya ada ATM BNI dan EKTP atas nama saya dan 1 (satu) buah HP warna biru merk INFINIX Hot 9 Play dengan nomor HP : 088200683556. No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771, 3 (tiga) buah kunci gembok Toko Pet Sop Tegalrejo dan uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diambil orang tak dikenal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib, di jalan raya Jurusan Pirikan-Cokro masuk wilayah Dusun Tanggulangin Desa Girikulon Kec Secang Kab Magelang;

-Bahwa awalnya saksi didatangi tetangga dan diberi tahu kalau anak saksi mengalami kecelakaan, di jalan raya Jurusan Pirikan-Cokro masuk wilayah Dusun Tanggulangin Desa Girikulon Kec Secang Kab Magelang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian langsung mendatangi dan juga masih melihat anak saksi sudah tidak sadar kemudian membawa ke rumah sakit Pku Grabag, Magelang.

-Bahwa setelah sadar baru bertanya kepada anak saksi tersebut dan bilang kalau sampai bisa terjatuh tersebut karena telah dibuntuti orang hingga sampai terjatuh dan barangnya hilang

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi, NUR HERI SUSANTO Bin BAMBANG SUKLIWON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

-Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) buah HP warna biru merk INFINIX Hot 9 Play dengan. No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771 dari terdakwa tanpa dilengkapi charger dan kardus kepada Terdakwa;

-Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa sekira Bulan Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di tempat warung atau rumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt.001. Rw.009 Desa Balerejo Kec Kaliangkrik Kab Magelang saksi membeli 1 (satu) buah HP warna biru merk INFINIX Hot 9 Play dengan. No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771 dari terdakwa tanpa dilengkapi charger dan kardus;

-Bahwa cara saksi membeli HP tersebut awalnya sewaktu pulang dari Sawah sekitar pukul 13.00 Wib posisi di rumah bertemu dengan terdakwa yang masih tetangga, saat sedang minum kopi di warung milik saksi, saat itu terdakwa menawarkan handphone, namun saksi menolak dan saat ditanya terdakwa menyatakan jika handphone tersebut aman;

-Bahwa sekitar 2 hari kemudian terdakwa ke warung lagi sambil ngopi dan ngobrol saat itu saksi didesak supaya membeli handphone tersebut dengan alasan terdakwa sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan beli susu dan Pampers anaknya, kemudian saksi mau membeli handphone tersebut dengan tukar tambah dengan handphone milik saksi merk REDMI warna putih, dan saksi membayar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah Dusun Krajan Rt. 010 Rw. 001 Desa Balerejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang, Terdakwa ditelephone Sdr. AMIRUL FUAD Alias TAPE kemudian melanjutkan catingan WA, dengan percakapan, terdakwa bilang " PIYE " bahasa indonesia (Bagaimana), AMIRUL FUAD Alias TAPE jawab " POSISI NANG NDI, GELEM TUKU HP PO RA, NGGGON BOJOKU, MEH TAK NGGO SANGU NANG PATI " bahasa indonesia (Posisi dimana, Apakah kamu mau membeli HP, ini milik istri saya, mau saya buat uang saku pergi ke Pati) terdakwa jawab " YA JAJAL TAK TAWAKE KONCO-KONCO MBOK MENOWO ONO SING GELEM, BATANGAN OPO KOMPLIT "bahasa indonesia (ya coba saya tawarkan sama teman-teman, siapa tahu ada yang mau, lengkap atau tidak) AMIRUL FUAD Alias TAPE jawab " KOMPLIT, TAPI KARDUS MENYUSUL, WONG KARDUS NANG PATI "bahasa indonesia (Lengkap, tapi kardus HP menyusul, karena masih di pati) selanjutnya terdakwa dikirim foto lewat WA dan jawab " IKI JALOK PIRO " bahasa indonesia (Ini, minta berapa) AMIRUL FUAD Alias TAPE jawab "HARGA SEMBILAN RATUS NEGGO, NAK GELEM TAK GAWAKE MRONO "bahasa indonesia (harga sembilan ratus ribu, masih bisa menawar. Nak mau tak bawa ke kamu) terdakwa PUJIYANTO Bin SLAMET SUKOCO jawab "JAJAL TAK ACARAKE" bahasa indonesia (Coba saya tak tawarkan) Selanjutnya Sdr. AMIRUL FUAD Alias TAPE datang di dekat rumah terdakwa PUJIYANTO Bin SLAMET SUKOCO dengan membawa HP tersebut selanjutnya membayar dengan harga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan keduanya sepakat kalau kardus HP tersebut sudah ada, akan membayar tambah senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Dan setelah HP sudah dibawa terdakwa PUJIYANTO Bin SLAMET SUKOCO selanjutnya HP tersebut dijual kembali kepada saksi NUR HERI SUSANTO Bin BAMBANG SUKLIWON dengan harga Rp650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa PUJIYANTO Bin SLAMET SUKOCO masih dapat 1 (satu) buah HP Merk REDMI warna putih dari saksi NUR HERI SUSANTO Bin BAMBANG SUKLIWON karena sepakat tukar tambah ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah Kardus HP warna biru merk

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INFINIX Hot 9 Play dengan No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771, 1 (Satu) buah HP warna putih Merk REDMI dan 1 (Satu) buah HP warna biru merk INFINIX Hot 9 Play dengan No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekira pukul 20.30 WIB saksi korban Nabila Candra Juliana kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru yang diambil pelaku tak dikenal tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amirul Fuad alias Tape yang akan menjual handphone dan ditawarkan ke terdakwa, selanjutnya bertemu di rumah terdakwa dan pada saat itu Sdr. Amirul membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru tanpa dilengkapi kardus dan charger kemudian terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu handphone tersebut terdakwa dijual kepada saksi Nur Heri Susanto dengan harga Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih;
- Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru milik saksi korban Nabila Candra Juliana adalah hasil kejahatan, mengingat handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kardus dan charger;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Pujiyanto Bin Slamet Sukoco;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Pujiyanto Bin Slamet Sukoco, telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan bahwa Terdakwa Pujiyanto Bin Slamet Sukoco adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa Pujiyanto Bin Slamet Sukoco tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Pujiyanto Bin Slamet Sukoco adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur kedua berikut;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekira pukul 20.30 WIB saksi korban Nabila Candra Juliana kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru yang diambil pelaku tak dikenal tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2023 terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amirul Fuad alias Tape yang akan menjual handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru dan ditawarkan kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Amirul Fuad bertemu di rumah terdakwa dan pada saat itu Sdr. Amirul membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru tanpa dilengkapi kardus dan charger kemudian terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya handphone tersebut terdakwa dijual lagi kepada saksi Nur Heri Susanto dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa harusnya mengetahui atau sepatutnya menduga 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 Play warna biru milik saksi korban Nabila Candra Juliana adalah merupakan hasil kejahatan/curian, karena handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kardus dan charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa maka dengan demikian unsur membeli dan menjual sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan karena hendak mendapat untung telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Kardus HP warna biru merk INFINIX Hot 9 Play dengan No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771 dan 1 (Satu) buah HP warna biru merk INFINIX Hot 9 Play dengan No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771, adalah miliknya saksi NABILA CANDRA JULIANA Binti SUJONO maka dikembalikan kepada Saksi NABILA CANDRA JULIANA Binti SUJONO, dan 1 (Satu) buah HP warna putih Merk REDMI, adalah miliknya saksi NUR HERI SUSANTO maka dikembalikan kepada Saksi NUR HERI SUSANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujiyanto Bin Slamet Sukoco tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Kardus HP warna biru merk INFINIX Hot 9 Play dengan No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771.
 - 1 (Satu) buah HP warna biru merk INFINIX Hot 9 Play dengan No Ime 1 : 354357112607763. Ime 2 : 354357112607771;Dikembalikan kepada Saksi NABILA CANDRA JULIANA Binti SUJONO
 - 1 (Satu) buah HP warna putih Merk REDMI.Dikembalikan kepada Saksi NUR HERI SUSANTO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S. H. , Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Mkd



Disclaimer